

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, yaitu:

1. Kedudukan Persekutuan Komanditer (CV) Sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan Di Dalam Hukum Pertanahan. Kedudukan pemohon hak atas tanah melibatkan status hukum dalam proses pengajuan hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Atau Hak Pakai, harus memenuhi syarat tertentu dan mengikuti prosedur administrasi yang berlaku. Kedudukan pemohon hak atas tanah dalam konteks hukum tanah di Indonesia dalam kaitannya dengan kepemilikan HGB merujuk kepada ketentuan Pasal 36 Undang – Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960: WNI dan Badan Hukum. Kedudukan CV bukanlah merupakan Badan Hukum melainkan hanya sebagai badan usaha sebagaimana ketentuan dalam KUHD yang menegaskan seluruh persero aktif (pengurus) maupun persero pasif dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh CV, yang dalam Pasal 21 KUHD disebut bertanggung jawab secara tanggung renteng seperti halnya Perseroan terbatas dengan memiliki karakteristik harta terpisah.
2. Pemberian Hak Guna Bangunan Untuk Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Menurut SE Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 Pencatatan pendaftaran Hak Guna Bangunan untuk persekutuan komanditer (CV) dilakukan atas nama seluruh anggota komanditer dan komplementer dalam persekutuan komanditer (CV) dimaksud;

atau salah satu anggota komanditer dan komplementer c.q. seluruh *commanditaire vennootschap* dengan persetujuan seluruh anggota komanditer dan komplementer. Dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka perlu memberikan kemudahan pelayanan pertanahan khususnya untuk pemberian Hak Guna Bangunan kepada Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)

3. Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Hak Guna Bangunan yang telah diberikan kepada Persekutuan Komanditer (*Comanditaire Vennootschap*) adalah : hak menguasai itu harus didahului dengan tindakan pendudukan atau menduduki untuk memperoleh penguasaan itu, dan dengan batas waktu tertentu akan menjadi hak milik. Sampai saat ini CV belum disahkan sebagai badan hukum, sehingga CV tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan dalam UUPA. Sehingga UUPA belum dapat mengakomodir kebutuhan hak atas tanah bagi CV, karena UUPA tidak mengatur tentang pemberian hak atas tanah kepada badan usaha non badan hukum. Surat Edaran merupakan sebuah Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*), serta terbitnya Surat Edaran pemberian HGB kepada sekutu-sekutu CV belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi CV maupun sekutunya.

B. SARAN

Dalam penelitian ini penulis juga akan memberikan masukan atau saran bagi pembuat Undang-undang, para penegak hukum, dan juga masyarakat. Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi para pengusaha Persero Komanditer agar melihat Kepastian Hukum yang ditimbulkan oleh tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan

kewajiban bagi para sekutu CV untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di pengadilan negeri serta mengumumkannya di berita negara. Dan lebih berhati-hati dalam menjalankan Usaha agar tidak menimbulkan konflik hukum dengan pihak lain.

2. Bagi Pemerintah bahwa ketidak jelasan CV dalam aturan Hukum di Indonesia diperlukannya harmonisasi aturan Perundang-undangan yang mengatur Persero Komanditer.
3. Bagi PPAT di wilayah kerja Kabupaten Kampar hendaknya selalu memberikan edukasi hukum terhadap Klien terkait dampak yang di timbulkan pemberian HGB untuk CV agar pengusaha dapat mempertimbangkan Kembali dalam melakukan proses pemberian HGB.

